

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum kontrak *public and private partnership* (PPP) di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pengaturan hukum mengenai wanprestasi tidak di atur secara eksplisit dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sehingga menggunakan KUH Per sebagai acuan utama.
2. Akibat hukum yang terjadi atas wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Nagara berupa pemutusan kontrak secara sepihak yang menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian tersebut. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan upaya non litigasi berupa negosiasi yang melahirkan *addendum* sesuai dengan Pasal 1 Ayat 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

4.2 Saran

1. Pemerintah perlu mengembangkan sistem tender yang lebih transparan dan akuntabel melalui digitalisasi. Selain itu perlu dilakukan upaya mitigasi dengan melakukan *background checking* dari pihak swasta sebelum menentukan pemenang tender untuk meminimalkan potensi pelanggaran serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pemerintah juga menjadi prioritas agar pelaksanaan proyek PPP dapat berjalan lebih baik.
2. Pihak swasta harus menunjukkan komitmen penuh terhadap pelaksanaan kontrak dengan mematuhi standar teknis, jadwal, dan kewajiban yang telah disepakati. Evaluasi terhadap kompetensi sumber daya manusia dan sistem manajemen risiko internal perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan proyek berjalan sesuai perjanjian dan target yang telah disepakati bersama.